

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era tata kelola pemerintahan yang modern, tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi semakin meningkat. Masyarakat menaruh harapan besar kepada lembaga publik agar dapat mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan bebas dari praktik kecurangan (*fraud*). Fenomena penyalahgunaan wewenang, korupsi, manipulasi laporan keuangan, serta penyimpangan penggunaan anggaran masih sering terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Kondisi ini mendorong pentingnya peran pengawasan internal melalui aparat pengawasan pemerintah seperti Inspektorat Daerah

Pemerintah sebagai sebuah organisasi telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal. Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai dasar pengawasan dan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pengelolaan keuangan negara, dengan tujuan menjamin terlaksananya kebijakan dan rencana yang hemat, efisien, dan efektif. Salah satu komponen yang sangat penting dalam Sistem Pengendalian Internal adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Jacob et al., 2021) . Kondisi ini menyebabkan Inspektorat menjadi salah satu lembaga yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan yang berlaku. Inspektorat sebagai APIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melaksanakan audit internal. Audit internal

merupakan kegiatan yang bersifat independen dan objektif berupa aktivitas pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kinerja operasional organisasi (Laloan et al., 2021).

Melalui kegiatan audit internal, inspektorat diharapkan mampu memberikan jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan ketentuan dan bebas dari unsur penyimpangan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak ditemukan kerugian akibat adanya kekeliruan ataupun *fraud* dalam pengelolaan keuangan di berbagai daerah, termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) (Suryati, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa peran auditor internal dalam mendeteksi *fraud* belum sepenuhnya optimal. Pada hakikatnya, kecurangan dilakukan secara tersembunyi sehingga tidak dapat dipastikan apakah hal tersebut benar-benar terjadi. Untuk memperoleh bukti bahwa kecurangan telah terjadi, seorang auditor harus mampu mendeteksi dan membuktikan bahwa kecurangan memang benar-benar terjadi (Laloan et al., 2021).

Salah satu penyebab belum optimalnya pendeteksian *fraud* dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman auditor dalam menghadapi berbagai bentuk kecurangan (Sangadah, 2022). Pengetahuan audit yang memadai menjadi dasar bagi auditor untuk memahami sistem, prosedur, dan indikasi penyimpangan dalam laporan keuangan. Auditor dengan pemahaman yang luas mengenai prinsip audit dan teknik investigatif akan lebih peka dalam mengenali gejala-gejala *fraud* sejak dini. (Cris Kuntadi, Anggi Kirana Septiani, 2022)

Selain pengetahuan, pengalaman audit juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan auditor. Semakin lama seorang auditor menjalankan tugasnya, semakin banyak kasus dan variasi penyimpangan yang ia temui. Pengalaman ini dapat memperkuat intuisi profesional dan kemampuan analitis auditor dalam menilai kejanggalan transaksi. Auditor yang berpengalaman cenderung lebih terampil dalam mengidentifikasi pola kecurangan dan melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang efektif (Zahra et al., 2023)

Faktor lain adalah independensi auditor. Independensi merupakan prinsip utama dalam profesi audit karena menentukan objektivitas auditor dalam mengambil keputusan (Sangadah, 2022). Auditor yang independen tidak mudah terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, baik dari manajemen, atasan, maupun kepentingan politik. Tanpa sikap independen, hasil audit berpotensi bias dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga deteksi kecurangan menjadi lemah (Fatimah & Pramudyastuti, 2023)

Kombinasi antara pengetahuan audit, pengalaman audit, dan independensi auditor diharapkan dapat membentuk kemampuan pendeteksian fraud yang andal. Auditor yang kompeten dan profesional akan mampu menilai risiko kecurangan, merancang prosedur audit yang relevan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketiga faktor ini menjadi fokus penting dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan internal (Siti Ayumi Sabrina, Donny Sanjaya, 2025)

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Inspektorat Daerah memiliki peran signifikan dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good*

*governance*). Namun, berdasarkan laporan berbagai lembaga pengawasan eksternal, masih terdapat temuan yang mengindikasikan kelemahan pengawasan internal. Data dari BPK Perwakilan NTT pada Semester II Tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 58 laporan keuangan yang diperiksa, sebanyak 48 LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKPD memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dan indikasi ketidaktertiban administrasi keuangan yang berpotensi menjadi *fraud* (BPK RI, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal dan fungsi audit belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan. Beberapa kasus indikatif *fraud* yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Data Temuan**

| <b>Jenis Temuan/Kasus</b>                                                                        | <b>Tahun</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Indikasi Mark-Up dan Kolusi dalam Pengadaan Peralatan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten TTU | 2023         |
| Penyalahgunaan Dana Bos di 2 Kabupaten (Manggarai dan Kota Kupang)                               | 2022         |
| Temuan Berulang atas Kelemahan Pengendalian Internal Bidang Perjalanan Dinas di Berbagai SKPD    | 2021-2024    |

*Sumber: Laporan BPK Perwakilan NTT (2021-2024)*

Dominannya opini WDP dan temuan berulang mengindikasikan bahwa kemampuan pendeteksian kecurangan secara proaktif dan preventif oleh auditor internal masih perlu ditingkatkan.

Mengingat kompleksitas dan kenaikan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan, yang dapat melibatkan berbagai level jabatan, maka deteksi dini menjadi komponen kritis dalam pencegahan. Tuntutan untuk meningkatkan kapasitas deteksi ini semakin mendesak seiring dengan modus penyelewengan yang terus berkembang (ACFE, 2022). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya, seorang auditor dituntut tidak hanya untuk berpedoman pada program audit yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk mengoptimalkan independensi, memanfaatkan pengalaman praktis yang relevan, serta mengintegrasikan perkembangan keilmuan audit terkini guna menjamin kualitas hasil pemeriksaan (IIA, 2017).

Pengetahuan audit menjadi fondasi utama yang dapat dibentuk secara formal. Pengetahuan auditor bisa didapat dari pendidikan formal yang diperluas, yang bisa didapatkan melalui pelatihan auditor serta pengalaman dalam praktik audit. Selain itu, kemampuan berpikir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, karena dengan kemampuan yang dimiliki seorang auditor, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan *fraud* dapat ditangani secara menyeluruh (Wardani, 2014).

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Laloan, Kalangi Gamaliel (2022), menunjukkan bahwa pengetahuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Lebih lanjut Laloan dkk. menekankan bahwa hasilnya

masih bervariasi tergantung pada lingkungan kerja, sistem pengawasan, serta karakteristik organisasi yang diaudit.

Selain itu, temuan kontradiktif muncul pada variabel Independensi Auditor. Walaupun Independensi merupakan sikap mental yang harus dipertahankan dan dituntut dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), hasil empiris menunjukkan ketidaksinambungan. Penelitian Digdowisseiso et al. (2022) pada auditor BPK RI Jakarta Pusat maupun penelitian Nurak dan Angi (2021) pada BPK Perwakilan NTT, keduanya menunjukkan bahwa variabel Independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.

Inkonsistensi ini menciptakan *gap* antara teori dan praktik, di mana variabel fundamental dalam audit ternyata secara empiris tidak terbukti memengaruhi kemampuan pendeteksian kecurangan.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti kembali sejauh mana ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap kemampuan auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kondisi geografis dan birokrasi berbeda dengan daerah lain sebagai upaya untuk mengonfirmasi atau menjelaskan fenomena temuan yang tidak signifikan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengetahuan audit, pengalaman audit dan independensi auditor internal dapat mempengaruhi efektivitas pendeteksian *fraud* di instansi pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit, dan Independensi Auditor terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit, Independensi Auditor, dan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (*fraud*) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit, dan Independensi Auditor berpengaruh secara parsial terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (*fraud*) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit, dan Independensi Auditor berpengaruh secara simultan terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (*fraud*) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Gambaran Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit, Independensi Auditor, dan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (*fraud*) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit, dan Independensi Auditor berpengaruh secara parsial terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (*fraud*) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit, dan Independensi Auditor berpengaruh secara simultan terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (*fraud*) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, sebagai referensi untuk menambah pengetahuan terkait pengetahuan audit, pengalaman audit dan independensi auditor dan kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*)
2. Bagi peneliti, sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengaruh pengetahuan audit, pengalaman audit dan independensi auditor dalam kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*)
3. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi jika hendak melakukan penelitian lebih lanjut

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi auditor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai bahan tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi dan memperbaiki tingkat pengetahuan, pengalaman dan independensi dalam kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*)